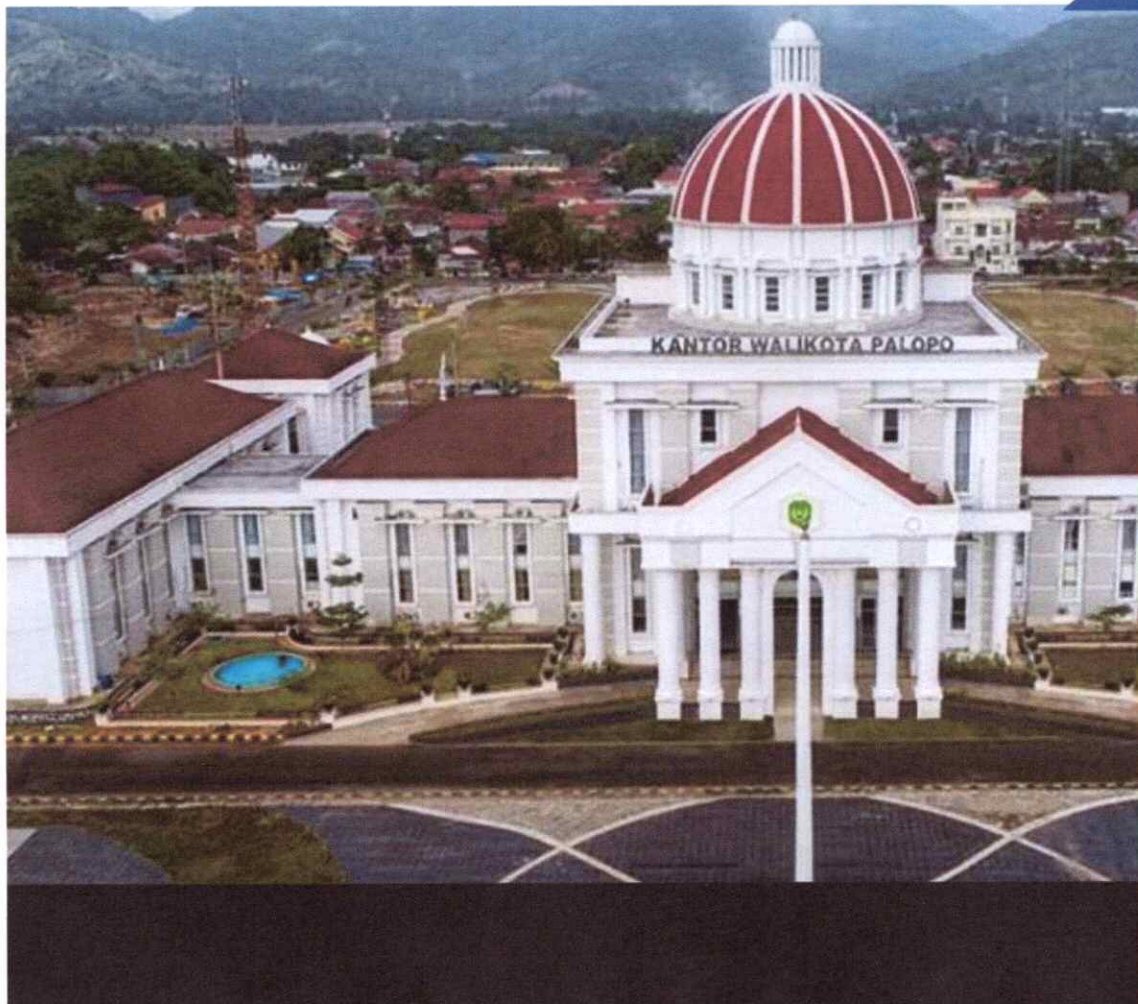




**KOTA
PALOPO**

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kinerja Bappeda Kota Palopo pada tahun 2024 menunjukkan pencapaian yang relatif tinggi, meskipun terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan untuk peningkatan di masa mendatang. Secara keseluruhan, rata-rata tingkat pencapaian kinerja (IKU 1) mencapai 93,14%. Angka ini merupakan akumulasi dari tiga indikator kinerja utama lain yang meliputi:

IKU 2 (Kesesuaian Program RKPD terhadap RPD):

Mencapai 100%, menunjukkan seluruh program strategis yang dirumuskan dalam RPD telah berhasil diterjemahkan ke dalam RKPD. Hal ini mencerminkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan langkah operasional tahunan.

IKU 3 (Kesesuaian antara RKPD dan Renja Perangkat Daerah):

Dengan komponen-komponennya, yaitu IKU 3a (program) sebesar 97,60%, IKU 3b (kegiatan) sebesar 96,07%, dan IKU 3c (sub kegiatan) sebesar 90,44%, rata-rata IKU 3 mencapai 94,70%. Ini menandakan bahwa sebagian besar elemen perencanaan strategis di tingkat RKPD telah diintegrasikan secara konsisten ke dalam dokumen Renja Perangkat Daerah, meskipun terdapat ruang untuk peningkatan pada level sub kegiatan.

IKU 4 (Kesesuaian antara RKPD dan APBD):

Dikomposisikan menjadi IKU 4a (program) sebesar 91,83%, IKU 4b (kegiatan) sebesar 88,37%, dan IKU 4c (sub kegiatan) sebesar 73,99%, menghasilkan rata-rata IKU 4 sekitar 84,73%. Angka ini mengindikasikan bahwa meskipun program dan kegiatan utama telah diakomodasi dengan baik dalam APBD, terdapat tantangan serius pada level sub kegiatan yang perlu diperbaiki agar alokasi anggaran dapat mendukung seluruh detail operasional.

Dari segi realisasi keuangan, kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda dibiayai dengan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) sebesar Rp5.607.894.510,-. Realisasi anggaran tersebut mencapai Rp5.118.892.523,- atau sekitar 91,28%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dana yang telah dianggarkan berhasil diserap untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan, meskipun terdapat gap yang perlu dicermati terutama pada penyusunan rincian sub kegiatan.

Secara kritis, meskipun pencapaian IKU 1 berada pada tingkat yang cukup tinggi, perbedaan pencapaian antar level—khususnya penurunan signifikan pada sub kegiatan dalam IKU 4—menjadi sinyal perlunya perbaikan. Bappeda Kota Palopo akan berupaya melakukan evaluasi mendalam terhadap proses perumusan dan pendanaan sub kegiatan agar setiap detail operasional mendapatkan dukungan anggaran yang optimal. Penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas SDM, dan pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi langkah strategis untuk memastikan konsistensi antara perencanaan strategis dan penganggaran.

Dengan demikian, meskipun realisasi keuangan sebesar 91,28% dan rata-rata kinerja keseluruhan sebesar 93,14% menunjukkan capaian yang baik, upaya peningkatan terutama pada detail sub kegiatan dan penyelarasan antar dokumen perencanaan (RKPD, Renja, dan APBD) akan menjadi kunci untuk mencapai kinerja yang lebih optimal di tahun-tahun mendatang.

Palopo, 28 Februari 2025

Kepala BAPPEDA Kota Palopo,



DAFTAR ISI

Halaman Judul

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv

BAB. I PENDAHULUAN

A. Latar belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan fungsi	2
C. Landasan Hukum	7
D. Maksud dan Tujuan	9
E. Struktur Organisasi	9
F. Sumber Daya Bappeda	11
G. Sistematika Penyajian	15

BAB. II PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan dan Sasaran	16
B. Strategi dan Arah Kebijakan	18
C. Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2024	21

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi	26
B. Analisis Capaian Kinerja	30
C. Realisasi Anggaran	53

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran dan Rekomendasi	60

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 1.1	Susunan Kepegawaian Bappeda Tahun 2024.....	11
Tabel 1.2	Tingkat Pendidikan Kepegawaian Bappeda Tahun 2024	12
Tabel 1.3	Gambaran Sarana dan Prasarana Bappeda Tahun 2024	12
Tabel 2.1	Indikator Tujuan/Sasaran Bappeda Kota Palopo Tahun 2024	17
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	19
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Palopo Tahun 2024	21
Tabel 2.4	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Kota Palopo Tahun 2024	22
Tabel 3.1	Pengukuran Capaian Kinerja Bappeda 2024	26
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Kota Palopo Tahun 2024.....	48
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Kota Palopo Tahun Anggaran 2024.....	54

BAB I P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, pada intinya bermuara dari terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Akuntabilitas kinerja menjadi langkah awal agar penyelenggaraan pemerintahan mampu memper-tanggungjawabkan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dengan penggunaan anggaran negara untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Selanjutnya, pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, teratur, dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menjelaskan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Tujuan SAKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palopo berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah di bidang perencanaan daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan, serta berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian tugas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilengkapi dengan perjanjian kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas, seluruh instansi pemerintah di tingkat

Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas, seluruh instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah, dari entitas tertinggi (Instansi) hingga unit kerja setingkat esalon II, setiap tahun menyampaikan laporan kinerjanya kepada unit kerja yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palopo menyampaikan Laporan Kinerja kepada Walikota, penyampaian laporan kinerja ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah(RPD) tahun 2024-2026, khususnya penetapan kinerja tahun 2024. Disamping itu laporan kinerja ini juga ditujukan sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palopo dimasa yang akan datang.

B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

1. Kedudukan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah unsur penunjang Pemerintah Kota Palopo yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Palopo melalui Sekretaris Daerah Kota Palopo.

2. Tugas Pokok Dan Fungsi

a. Tugas dan Fungsi Kepala Bappeda:

Kepala Bappeda mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan fungsi penunjang bidang Perencanaa Pembangunan Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Bappeda menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah.
- 2) Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah;.
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
- 4) Pelaksanaan administrasi badan;

- 5) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait tugas dan fungsi.

b. Tugas dan Fungsi Sekretaris Bappeda

Tugas sekretaris Bappeda adalah membantu kepala badan dalam mengoordinasikan kegiatan, pelaporan, umum kepegawaian, hukum dan keuangan dalam lingkungan Badan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkup badan;
- 2) Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- 3) Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian dan hukum;
- 4) Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- 5) Pengoordinasian fungsi kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

c. Tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja dan tindak lanjut. Adapun uraian tugas sebagaimana tersebut meliputi :

- 1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan TindakLanjut sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan TindakLanjut untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 5) Memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

- 6) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan;
- 7) Melakukan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- 8) Menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
- 9) Melakukan pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan peta proses bisnis;
- 10) Melakukan sisten akuntansi dan verifikasi dokumen keuangan;
- 11) Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- 12) Melakukan penyusunan laporan keuangan;
- 13) Menyiapkan bahan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan;
- 14) Melakukan pengelolaan data dan kerjasama;
- 15) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 16) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- 17) Menyusun hasil pelaksanaan tugas serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- 18) Menilai kinerja pegawai aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 19) Melakukantugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan , rumah tangga dan aset serta pengelolaan kepegawaian, dengan uraian tugas meliputi:

- 1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, pengetikan, pengadaan, distribusi/ekspedisi surat dan kearsipan serta

perpustakaan dan dokumentasi.

- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
- 7) Melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- 8) Melakukan urusan kepegawaian;
- 9) Melakukan urusan hukum dan perundang-undangan;
- 10) Melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik;
- 11) Melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi;
- 12) Melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan serta pemusnahan arsip;
- 13) Melakukan pengusulan penghapusan dan pemindahtanganan aset;
- 14) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 15) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- 16) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- 17) Menilai kinerja pegawai aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 18) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Perencanaan Makro dan pengendalian Pembangunan.

Kepala Bidang Perencanaan Makro dan pengendalian Pembangunan Mempunyai tugas pokok membantu kepala badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan makro, pengendalian pembangunan serta analisis data dan informasi, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan makro dan pengendalian pembangunan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan makro dan pengendalian pembangunan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan makro dan pengendalian pembangunan;
- 4) Pelaksanaan administrasi bidang perencanaan makro dan pengendalian pembangunan; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

f. Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Sarana, Prasarana & Pengembangan Wilayah

Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dibidang sarana, prasarana dan pengembangan wilayah yang meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, kepemudaan dan olah raga, perumahan dan kawasan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informasi, transmigrasi, perikanan, lingkungan hidup, pangan dan pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Pengembangan Wilayah melaksanakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang Sarana, Prasarana & Pengembangan Wilayah;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Sarana, Prasarana & Pengembangan Wilayah;

- 3) Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan bidang Sarana, Prasarana & Pengembangan Wilayah;
- 4) Pelaksanaan administrasi bidang Sarana, Prasarana & Pengembangan Wilayah; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

g. Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Ekonomi, Sosial dan Pemerintahan Umum.

Kepala Bidang Ekonomi, Sosial dan Pemerintahan Umum mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dibidang ekonomi, sosial dan pemerintahan umum yang meliputi urusan keuangan, koperasi dan UKM, pariwisata, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, perdagangan , perindustrian, tenaga kerja, kebudayaan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, penelitian dan pengembangan, perpustakaan, sosial, ketemtraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Ekonomi, Sosial dan Pemerintahan Umum melaksanakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang Ekonomi, Sosial dan Pemerintahan Umum;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Ekonomi, Sosial dan Pemerintahan Umum;
- 3) Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan bidang Ekonomi, Sosial dan Pemerintahan Umum;
- 4) Pelaksanaan administrasi bidang Ekonomi, Sosial dan Pemerintahan Umum; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

C. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Palopo Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- ~~10.~~ Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo;

11. Peraturan Walikota Palopo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
12. Peraturan Walikota Palopo Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Palopo Tahun 2024-2026 Tanggal 31 Maret 2023;
13. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2025 Tanggal 31 Desember 2024;
14. Peraturan Walikota Palopo No. 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2024 Tanggal 31 Desember 2024.

D. Maksud dan Tujuan

Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, maka dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan maksud agar setiap unsur penyelenggara negara mempertanggungjawabkan secara akuntabel pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam penggunaan anggaran dan kebijakan yang memandatkan kepada instansi pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Di dalam laporan kinerja ini terkandung instrument yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara Negara dan Pemerintah.

Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dari Bappeda Kota Palopo sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

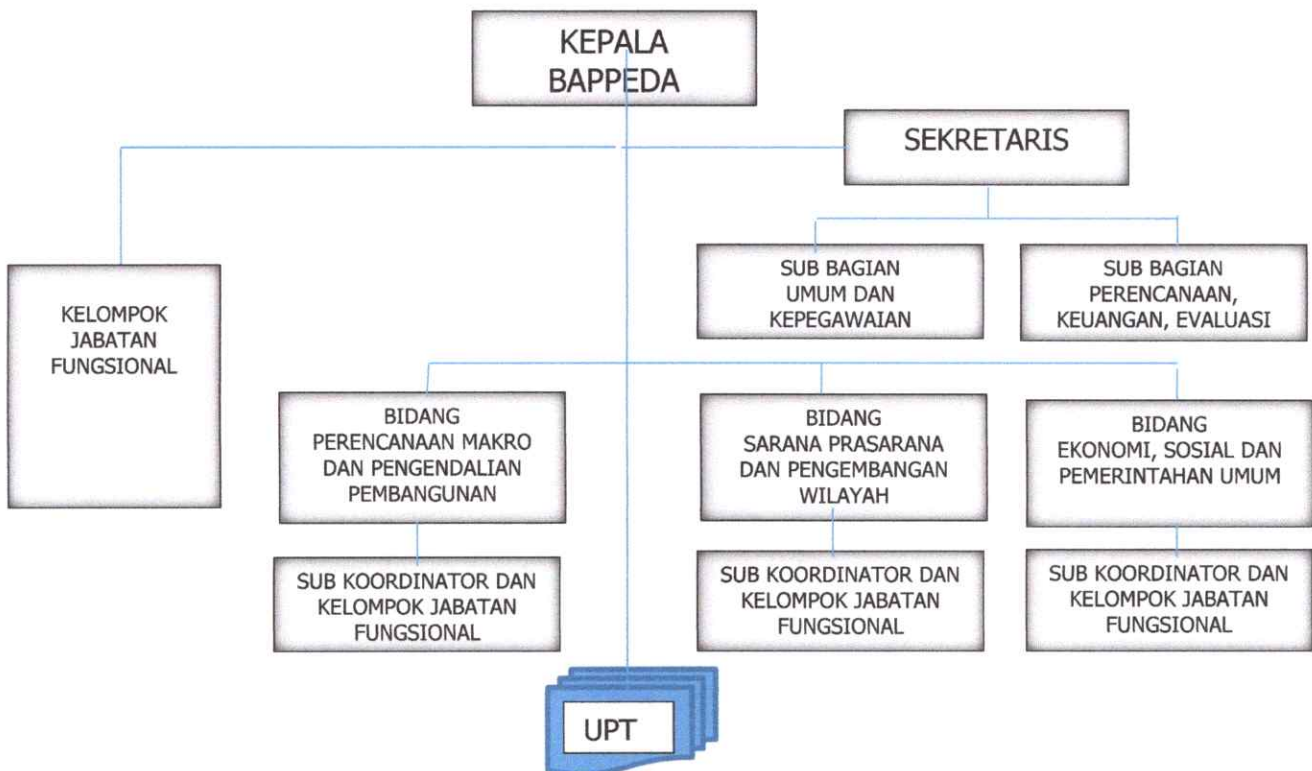
E. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo berdasarkan Peraturan Walikota Palopo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas :

- a. **Kepala Badan**
- b. **Sekretariat**, terdiri dari ;
 - 1). Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2). Sub bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut;
- c. **Bidang Perencanaan Makro dan Pengendalian Pembangunan**, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. **Bidang Sarana, Prasarana dan Pengembangan Wilayah**, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. **Bidang Ekonomi, Sosial dan Pemerintahan Umum** terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. **Kelompok Jabatan Fungsional**.

Gambar I

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



F. Sumber Daya Bappeda

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan- kegiatan pembangunan lainnya, Bappeda didukung oleh aparatur beserta sarana dan prasarana kantor sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

TABEL 1.1
SUSUNAN KEPEGAWAIAN BAPPEDA TAHUN 2024

No	Nama Jabatan	Eselon	Status		Jenis Kelamin		Jlh
			PNS	Non PNS	L	P	
1.	Kepala Badan	II.b	1	-	1	-	1
2.	Sekretaris	III.a	1	-	1	-	1
	A Kasubag.Umum dan Kepegawaian	IV.a	1	-	-	1	1
	B Staf	-	1	18	6	13	19
	A Kasubag.Perencanaan, Evaluasi dan Tindak Lanjut	IV.a	1	-	1	-	1
	B Staf	-	3	-	-	3	3
3.	Kabid. Perencanaan Makro & Pengendalian Pembangunan	III.b	1		1		1
	Staf		3	-	2	1	3
4.	Kabid. Ekonomi, Sosial dan Pemerintahan	III.b	1		1		1
	Staf		4	-	2	2	4
5.	Kabid. Sarana, Prasarana dan Pengembangan Wilayah	III.b	1		1		1
	Staf		5	-	3	2	5
6.	Kelompok Jabatan Fungsional		6		4	2	6
	Jumlah		29	18	23	24	47

Sedangkan untuk tingkat pendidikan pegawai BAPPEDA Kota Palopo dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 1.2
TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAIAN BAPPEDA TAHUN 2024

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	S2	8	1	9
2	S1	10	19	29
3	D3	0	1	1
4	SLTA	6	2	8
5	SLTP	0	0	0
	Jumlah	24	23	47

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Bappeda didukung oleh sarana dan prasarana Bappeda Tahun 2024 sebagai berikut :

TABEL 1.3
GAMBARAN SARANA DAN PRASARANA
BAPPEDA TAHUN 2024

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	KONDISI BARANG			JML BRG
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1	01.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	0	0	1
2	02.02.01.01.003	Station Wagon	1	0	0	1
3	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	12	0	4	16
4	02.02.02.01.004	Lori Dorong	0	0	1	1
5	02.03.03.07.010	Scanner (Universal Tester)	0	0	1	1
6	02.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	11	3	7	21
7	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	10	1	0	11
8	02.05.01.04.007	Brandkas	0	1	0	1
9	02.05.01.05.002	CCTV - Camera Control Television System	0	0	2	2
10	02.05.01.05.005	White Board	0	0	5	5
11	02.05.01.05.012	Mesin Absensi	1	0	2	3
12	02.05.01.05.043	LCD Projector/Infocus	2	0	0	2
13	02.05.01.05.053	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	0	0	1
14	02.05.01.05.076	Papan Nama Instansi	0	0	3	3

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	KONDISI BARANG			JML BRG
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
15	02.05.01.05.088	Alat Kantor Lainnya	3	0	0	3
16	02.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	9	0	4	13
17	02.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	56	0	22	78
18	02.05.02.01.008	Meja Rapat	10	1	4	15
19	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	0	0	1	1
20	02.05.02.01.030	Kursi Rapat	91	0	14	105
21	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	1	0	1	2
22	02.05.02.01.032	Kursi Putar	0	0	2	2
23	02.05.02.01.035	Bangku Tunggu	1	1	0	2
24	02.05.02.01.048	Sofa	1	0	0	1
25	02.05.02.03.003	Mesin Pemotong Rumput	0	0	1	1
26	02.05.02.04.002	A.C. Sentral	6	0	5	11
27	02.05.02.04.006	Kipas Angin	4	0	0	4
28	02.05.02.04.007	Exhause Fan	8	2	0	10
29	02.05.02.06.002	Televisi	1	0	3	4
30	02.05.02.06.007	Loudspeaker	1	0	0	1
31	02.05.02.06.008	Sound System	0	0	3	3
32	02.05.02.06.012	Wireless	0	0	3	3
33	02.05.02.06.021	Camera Video	0	0	1	1
34	02.05.02.06.023	Tustel	0	0	2	2
35	02.05.02.06.038	Dispenser	4	1	0	5
36	02.05.02.06.048	Handy Cam	0	0	1	1
37	02.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	0	0	2	2
38	02.05.03.01.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	16	0	1	17
39	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	26	0	0	26
40	02.05.03.03.004	Kursi Kerja Pejabat	8	0	16	24
41	02.05.03.03.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	0	0	11	11
42	02.05.03.04.005	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	3	0	1	4
43	02.05.03.05.004	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	0	0	2	2
44	02.06.01.01.005	Audio Amplifier	1	0	0	1
45	02.06.01.01.036	Microphone/Wireless MIC	1	0	0	1
46	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	0	3	4
47	02.06.01.01.096	peralatan studio audio lainnya (dst)	1	0	0	1

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	KONDISI BARANG			JML BRG
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
48	02.06.01.02.061	Lensa Kamera	0	0	1	1
49	02.06.01.02.100	Photo Tustel	0	0	2	2
50	02.06.01.02.164	Alat Studio Video Lainnya	0	0	1	1
51	02.10.01.01.001	Mainframe (Komputer Jaringan)	0	0	1	1
52	02.10.01.02.001	P.C Unit	13		8	21
53	02.10.01.02.002	Lap Top	10	0	4	14
54	02.10.01.02.003	Note Book	5	0	12	17
55	02.10.01.02.010	Personal Komputer lainnya	2	0	1	3
56	02.10.02.01.006	CPU (Peralatan Mainframe)	0	0	1	1
57	02.10.02.01.012	Hard Disk	4	0	0	4
58	02.10.02.01.018	peralatan mainframe lainnya (dst)	1	0	0	1
59	02.10.02.03.001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	0	0	1
60	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	14	0	20	34
61	02.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	0	0	2
62	02.10.02.03.018	Peralatan Personal Komputer lainnya	5	0	0	5
63	02.10.02.04.001	Server	3	0	1	4
64	02.10.02.04.002	Router	1	0	0	1
65	02.10.02.04.033	Peralatan Jaringan lainnya	13	0	0	13
66	03.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6	0	0	6
67	03.01.01.13.001	Gedung Pos Jaga Permanen	2	0	0	2
68	03.01.01.14.001	Gedung Garasi/Pool Permanen	3	0	0	3
69	03.01.01.30.001	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	2	0	0	2
70	03.01.01.30.005	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	5	0	0	5
71	03.04.01.04.001	Pagar Permanen	1	0	0	1
72	05.01.01.01.003	Ilmu Pengetahuan Umum	17	0	0	17

G. Sistematika Penyajian

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa datang. Sistematika penyajian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan, pada bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi;

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas perjanjian kinerja tahun 2024 yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2024 sesuai Rencana Strategis Bappeda Tahun 2024-2026 dan Penetapan Kinerja tahun 2024.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari :

a. Capaian Kinerja Organisasi

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian strategis tahun 2024.

b. Realisasi Anggaran

Menjelaskan secara ringkas realisasi anggaran yang ditetapkan dan telah digunakan selama Tahun 2024 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

Bab IV – Penutup, Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 dan menguraikan langkah yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan di depan tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Rencana Kinerja Bappeda Tahun 2024 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan beserta indikator untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sebagai perwujudan akuntabilitas dan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dan merupakan kesatuan gerak dan langkah aparatur perencana yang mengedepankan nilai-nilai profesional, partisipatif dan berkualitas sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien dan efektif guna menjamin eksistensi Bappeda di masa mendatang.

A. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Bappeda Kota Palopo Tahun 2024 adalah salah satu turunan dari pada tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang mengacu pada tujuan ke 1 (satu) yaitu ***Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berkualitas (T.1)*** .dan sasaran ke 1 (satu) yaitu ***Meningkatnya Kapasitas Birokrasi dan Tata Kelola Layanan (S1)*** pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
INDIKATOR TUJUAN/SASARAN BAPPEDA
KOTA PALOPO TAHUN 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET Tahun 2024
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas		Rata-rata persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan setiap tahunnya. (IKU1)	100 %
2		Meningkatnya kesesuaian dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian program RKPD terhadap RPD ((IKU2)	100 %
			Persentase kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD terhadap renja perangkat daerah ((IKU3)	100 %
			Persentase kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD terhadap APBD ((IKU4)	100 %

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Bappeda Kota Palopo Tahun 2024 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Bappeda, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPD Kota Palopo Tahun 2024-2026. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Palopo. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Bappeda Tahun 2024 sebagaimana tabel dibawah ini

TABEL 2.2
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
					2024
Tujuan 1. : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berkualitas (T.1)					
Sasaran 1. : Meningkatnya Kapasitas Birokrasi dan Tata Kelola Layanan (S1)					
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas (T1)		Rata-rata Persentase Kesesuaian Program dalam Dokumen Perencanaan Setiap Tahunnya	Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Perencanaan dan Mengoptimalisasi Upaya Pencapaian Target Kinerja Pembangunan serta Penguatan Persentase Kesesuaian Program RKPD Terhadap Renja Perangkat Daerah	Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Perencanaan yang dijelaskan sebagai berikut :
2		Meningkatnya Kesesuaian dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah (S1)	Persentase Kesesuaian Program RKPD Terhadap RPD		Meningkatkan koordinasi antara Bappeda dan semua perangkat daerah terkait, termasuk Dinas-Dinas dan Badan-Badan terkait, untuk memastikan keterlibatan aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
			Persentase Kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Terhadap Renja Perangkat Daerah (IKU 3)		Mengoptimmnalisasi pertemuan rutin antara Bappeda dan perangkat daerah terkait untuk membahas dan meninjau rencana pembangunan, mengidentifikasi potensi tumpang tindih atau kesenjangan, serta mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki sinerginya.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
					2024
			Persentase Kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan RKPD Terhadap APBD (IKU 4)		Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan sistem informasi berbasis teknologi lainnya untuk memfasilitasi pertukaran data dan informasi antara perangkat daerah terkait, sehingga memastikan data yang konsisten dan terintegrasi dalam perencanaan.

C. Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta memper-timbangkan sumber daya yang tersedia. Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja, adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Palopo Tahun 2024 adalah sejumlah indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Palopo dan akan berupaya dicapai, yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Palopo
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas (T1)	Rata-rata persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan setiap tahunnya. (IKU1)	100
	Meningkatnya Kesesuaian dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah (S.1)	Persentase Kesesuaian Program RKPD Terhadap RPD	100
		Persentase Kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Terhadap Renja Perangkat Daerah	100
		Persentase Kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Terhadap APBD	100

Untuk mencapai target kinerja tersebut diatas, maka sejumlah program dan kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan Bappeda Kota Palopo pada tahun 2024 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2024 sebagai berikut :

Program : 3 (Tiga) Program
 Kegiatan : 12 (Dua belas) Kegiatan
 Sub Kegiatan : 30 (Tiga puluh) Sub Kegiatan
 Jumlah Pagu Perubahan : Rp. 5.607.894.510,- (Lima milyar enam ratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sepuluh rupiah)

Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu tersebut, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Bappeda Tahun Anggaran 2024

No. Rekening	Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran
05.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.276.893.210,00
	2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.100.000,00
	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.600.000,00
	0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.500.000,00
	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.122.940.000,00
	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.067.050.000,00
	0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52.200.000,00
	0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.690.000,00
	2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.995.750,00
	0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16.995.750,00
	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	493.200.980,00

No. Rekening	Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran
	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.896.000,00
	0007 Penyediaan Bahan/Material	26.000.000,00
	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	461.304.980,00
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	129.631.980,00
	0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	129.631.980,00
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	476.704.000,00
	0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32.499.000,00
	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	126.000.000,00
	0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.200.000,00
	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	304.005.000,00
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.320.500,00
	0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.720.500,00
	0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.600.000,00
05.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	799.999.800,00
	2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	568.710.800,00
	0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik	28.996.100,00
	0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	53.697.600,00
	0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	486.017.100,00

No. Rekening	Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran
	2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	34.083.000,00
	0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	34.083.000,00
	2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	197.206.000,00
	0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	115.373.000,00
	0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	81.833.000,00
05.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	531.001.500,00
	2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	246.812.500,00
	0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	45.363.500,00
	0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	76.307.000,00
	0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	58.299.500,00
	0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	66.842.500,00
	2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	98.572.000,00
	0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1.189.000,00
	0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	97.383.000,00

No. Rekening	Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran
	2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	185.617.000,00
	0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	115.073.800,00
	0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahahan	70.543.200,00
	TOTAL	5.607.894.510,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Berikut adalah hasil pengukuran capaian kinerja Bappeda Kota Palopo Tahun 2024:

Tabel 3.1.
PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA BAPPEDA 2024

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Predikat Kinerja
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas (T.1)	Rata-Rata Persentase Kesesuaian Program dalam Dokumen Perencanaan Setiap Tahunnya (IKU 1)	100	93,14	93,14	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kesesuaian dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah (S.1)	Persentase Kesesuaian Program RKPD Terhadap RPD (IKU 2)	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase Kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Terhadap Renja Perangkat Daerah (IKU 3)	100	94,70	94,70	Sangat Tinggi
		Persentase Kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Terhadap APBD (IKU 4)	100	84,73	84,73	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja					93,14	Sangat Tinggi

Rata-rata persentase tingkat pencapaian kinerja yang mampu direalisasikan oleh Bappeda Kota Palopo pada Tahun 2024 sebesar **93,14%** yang merupakan akumulasi capaian kinerja atas 3 (tiga) indikator kinerja utama (IKU) Bappeda Kota Palopo, yang menempatkan predikat kinerjanya berada pada posisi sangat tinggi. Capaian kinerja tersebut dimaknai sebagai berikut :

1. Kesesuaian Program dalam Dokumen Perencanaan Setiap Tahunnya

Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan tahunan mengukur sejauh mana perencanaan pembangunan yang dilakukan Bappeda selaras dengan perencanaan strategis jangka menengah dan jangka panjang. Dalam hal ini: Capaian 93,14% menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan yang direncanakan telah sesuai dengan dokumen perencanaan tahunan, seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Hal ini mencerminkan ketepatan dalam penyusunan program yang berbasis pada prioritas pembangunan, data kebutuhan daerah, serta kebijakan nasional dan provinsi. Kesesuaian ini juga menunjukkan bahwa proses penyusunan perencanaan telah melalui tahapan analisis yang cukup baik, baik dari aspek teknokratis, partisipatif, maupun politis.

2. Kesesuaian Program RKPD terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang harus selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagai pedoman pembangunan jangka menengah. Angka kinerja 93,14% menunjukkan bahwa mayoritas program yang dirancang dalam RKPD telah mengacu pada kebijakan strategis yang tertuang dalam RPD.

Hal ini memastikan kesinambungan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dari tahun ke tahun, sehingga arah kebijakan tetap sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Tingginya tingkat kesesuaian ini juga menandakan bahwa sinkronisasi kebijakan lintas sektor telah berjalan dengan baik, sehingga tidak ada gap antara rencana strategis dengan implementasi tahunan.

3. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD terhadap Renja Perangkat Daerah

Renja Perangkat Daerah merupakan rencana kerja yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai turunan dari RKPD. Pencapaian kinerja 93,14% menunjukkan bahwa mayoritas OPD telah menyusun Renja yang konsisten dengan RKPD, baik dari sisi program, kegiatan, maupun sub-kegiatan.

Hal ini mengindikasikan efektifitas koordinasi antara Bappeda dengan perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan operasional. Tingginya kesesuaian ini juga menjadi indikasi bahwa perencanaan telah mengakomodasi kebutuhan dan usulan dari OPD, sehingga program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Namun, adanya gap sekitar 6,86% menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa program yang belum sepenuhnya terintegrasi atau mengalami perubahan dalam pelaksanaan.

4. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD terhadap APBD

APBD merupakan instrumen utama dalam merealisasikan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam RKPD. Capaian 93,14% menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD telah memperoleh alokasi anggaran yang sesuai dalam APBD.

Hal ini menandakan bahwa proses perencanaan dan penganggaran telah dilakukan dengan prinsip money follow program, di mana anggaran dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Namun, gap yang ada menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa program atau kegiatan yang mungkin mengalami kendala dalam pembiayaan, baik karena keterbatasan fiskal, perubahan kebijakan, maupun dinamika kebutuhan pembangunan yang berkembang di tengah tahun anggaran berjalan.

Capaian kinerja 93,14% dalam konteks kesesuaian program dan dokumen perencanaan menunjukkan bahwa penyusunan dokumen dan tahapan perencanaan tahunan di Bappeda Kota Palopo telah selaras dengan dokumen perencanaan daerah lainnya, baik jangka menengah maupun tahunan, koordinasi lintas sektor dengan OPD telah berjalan dengan baik, sehingga penyusunan Renja OPD sesuai dengan RKPD, proses perencanaan dan penganggaran telah semakin terintegrasi, meskipun masih terdapat ruang perbaikan dalam optimalisasi pembiayaan program dan perencanaan pembangunan Kota Palopo telah berbasis data dan kebutuhan daerah, sehingga dapat diimplementasikan dengan efektif.

Capaian kinerja ini juga mencerminkan perbaikan pada efektivitas implementasi kebijakan serta koordinasi lintas sektor dalam perencanaan pembangunan. Keberhasilan dalam mempertahankan performa yang tinggi menunjukkan bahwa proses perencanaan dan

penganggaran berbasis kinerja telah diimplementasikan dengan baik. Namun, hasil evaluasi ini juga menjadi dasar bagi upaya peningkatan lebih lanjut, baik dalam hal optimalisasi program maupun peningkatan efisiensi dalam pencapaian target pembangunan ke depan.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023, kinerja Bappeda Kota Palopo Tahun 2024 berada sedikit dibawah angka capaian kinerja tahun lalu, dimana pada tahun 2023, realisasi kinerja Bappeda berada pada posisi 97,65%. Meskipun predikat kinerjanya masih berkategori tinggi.

Penurunan ini dapat dipahami dalam konteks berbagai tantangan yang dihadapi, seperti perubahan dinamika perencanaan pembangunan, keterbatasan sumber daya, serta faktor eksternal yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Namun, dengan tetap mempertahankan predikat kinerja dalam kategori **sangat tinggi**, Bappeda Kota Palopo akan tetap berupaya dan berkomitmen dalam menjalankan peran strategisnya sebagai motor penggerak perencanaan pembangunan daerah.

Sebagai langkah strategis, penting bagi Bappeda Kota Palopo untuk terus melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja, memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan, serta mengembangkan inovasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan. Dengan demikian, target kinerja yang lebih optimal di tahun-tahun mendatang dapat dicapai secara lebih efektif dan berkelanjutan. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja ke depan, Bappeda Kota Palopo tetap mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penurunan capaian serta menyusun strategi adaptif yang lebih responsif terhadap tantangan.

Upaya peningkatan kinerja akan dilakukan melalui optimalisasi sistem perencanaan berbasis data yang lebih akurat, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta penerapan digitalisasi dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan terutama pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD. Dengan memperkuat aspek koordinasi, monitoring, dan inovasi kebijakan, diharapkan efektivitas pencapaian target dapat meningkat secara lebih signifikan.

Selain itu, Bappeda Kota Palopo juga akan terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Pelatihan dan

peningkatan kompetensi aparatur dalam memahami tren pembangunan, analisis data, serta pemanfaatan teknologi informasi akan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas perencanaan yang berbasis bukti. Pendekatan ini juga perlu disertai dengan evaluasi menyeluruh terhadap indikator kinerja, agar kebijakan yang disusun lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah.

Untuk mendukung peningkatan kinerja yang berkelanjutan, ke depan Bappeda Kota Palopo akan lebih fokus pada beberapa poin strategis, yaitu:

1. **Peningkatan kualitas perencanaan berbasis data** melalui integrasi sistem informasi yang lebih akurat dan real-time sampai pada mekanisme integrasi perencanaan dan penganggaran untuk memastikan bahwa seluruh program prioritas dapat teralokasikan secara optimal dalam APBD.
2. **Penguatan koordinasi lintas sektor** guna memastikan sinergi kebijakan antar-perangkat daerah dalam mencapai target pembangunan.
3. **Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital** dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan untuk meningkatkan efisiensi, sehingga proses sinkronisasi dokumen perencanaan dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat.
4. **Penguatan kapasitas SDM aparatur** melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi di bidang perencanaan pembangunan, analisis data, serta tata kelola keuangan daerah.
5. **Optimalisasi evaluasi berkala terhadap indikator kinerja** untuk menyesuaikan strategi dengan dinamika pembangunan dan memastikan efektivitas kebijakan.

B. Analisis Capaian Kinerja

Nilai capaian kinerja Bappeda Tahun 2024 sebesar 93,14% ini merupakan angka akumulasi kinerja dari capaian kinerja pada tiga indikator kinerja utama pada sasaran Bappeda terhadap target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2024. Berikut adalah analisis dan penjelasan capaian kinerja atas empat IKU Bappeda Kota Palopo tersebut.

Indikator Kinerja Utama 1

Rata-Rata Persentase Kesesuaian Program dalam Dokumen Perencanaan Setiap Tahunnya (IKU 1)

Indikator ini dihitung dengan **mengakumulasi hasil rata-rata kinerja** atas 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Bappeda yang dihitung dengan formula sebagai berikut :
Dengan rumus :

$$\text{IKU 1} = \frac{\text{IKU.2} + \text{IKU.3} + \text{IKU.4}}{3}$$

$$\text{IKU.1} = \frac{99,52 + 94,7 + 80,56}{3}$$

$$= 92,98\%$$

Hasil yang dicapai ;

- **IKU 2 = 99,52%**
- **IKU 3 = 94,70%** (*rata-rata dari IKU 3a, 3b, 3c*)
- **IKU 4 = 84,73%** (*rata-rata dari IKU 4a, 4b, 4c*)

Jadi, **IKU 1 = 92,98%**. 🚀

Realisasi kinerja IKU pertama Bappeda Kota Palopo sebesar 92,98% sebagai Indikator Kinerja Tujuan Bappeda Tahun 2024, mencerminkan tingkat ketercapaian perencanaan pembangunan daerah Kota Palopo dalam berbagai tahapan dokumen perencanaan yang disusun oleh Bappeda tahun 2024. Angka ini menunjukkan sejauh mana **keselarasan** antara RPD, RKPD, Renja Perangkat Daerah, dan APBD dalam mewujudkan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Aspek keselarasan ini mencakup tentang :

Aspek Konsistensi Perencanaan

Capaian ini mengindikasikan bahwa mayoritas program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang direncanakan dalam RPD (Rencana Pembangunan Daerah) 2024 telah diterjemahkan dengan baik dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD dan Renja Perangkat Daerah) serta dianggarkan dalam APBD 2024. Dengan kata lain, hanya sekitar 7,02% program/kegiatan/sub-kegiatan yang **mengalami perbedaan atau tidak terakomodasi** dengan baik dalam dokumen yang lebih operasional baik Renja maupun APBD Kota Palopo.

Aspek Efektivitas Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran

Capaian ini sekaligus menunjukkan bahwa perencanaan tahunan (RKPD) telah mengakomodasi 100% dari program dalam RPD (yang merupakan angka kinerja IKU 2), menandakan perencanaan jangka menengah telah dijabarkan dengan baik. Konsistensi antara RKPD dan Renja PD berada di angka 94,7%, yang berarti bahwa perangkat daerah telah mengadopsi sebagian besar kebijakan perencanaan tahunan ke dalam dokumen kerja mereka. Sementara itu, ketercapaian antara RKPD dan APBD ada di 84,73%, yang menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa program/kegiatan yang tidak diakomodasi dalam penganggaran, kemungkinan akibat keterbatasan fiskal atau perubahan prioritas.

Implikasi terhadap Kinerja Pembangunan Daerah

Dengan IKU 1 mencapai 93,14%, dapat dimaknai sebagai sebuah kinerja Bappeda yang berupaya memastikan bahwa perencanaan strategis dan penganggaran berjalan selaras dan efektif, meskipun masih ada ruang untuk optimalisasi dalam penerjemahan perencanaan ke dalam realisasi anggaran. Angka ini juga menunjukkan bahwa sinkronisasi antar dokumen perencanaan daerah di Kota Palopo sudah cukup baik, yang mengindikasikan terbangunnya koordinasi yang cukup baik antara Bappeda dan perangkat daerah dalam merancang kebijakan pembangunan.

Kinerja capaian 93,14% pada IKU 1 juga dapat dimaknai bahwa dalam memastikan keselarasan antara perencanaan strategis, perencanaan tahunan, dan penganggaran Bappeda telah berupaya cukup optimal, meskipun masih ada sedikit ketidaksesuaian yang ke depan, akan berupaya diatasi dengan peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah serta optimalisasi proses perencanaan dan penganggaran di tahun berikutnya. Angka ini mencerminkan sejauh mana perencanaan daerah telah diimplementasikan secara konsisten dalam berbagai dokumen perencanaan dan penganggaran, mulai dari RPD, RKPD, Renja Perangkat Daerah, hingga APBD.

Capaian IKU 1 juga menegaskan bahwa proses perencanaan dan penganggaran di Kota Palopo telah berjalan dengan baik dan efektif dalam menerjemahkan kebijakan strategis ke dalam implementasi nyata. Namun, masih terdapat ruang untuk peningkatan, khususnya dalam

memastikan bahwa seluruh sub-kegiatan yang telah direncanakan dalam RKPD dapat terakomodasi lebih optimal dalam APBD, sehingga efektivitas implementasi program pembangunan dapat lebih maksimal.

Berikut adalah faktor pendorong yang relevan dan mempengaruhi pencapaian kinerja IKU 1 Bappeda Kota Palopo:

- **Pertama**, praktek perencanaan yang berbasis data yang lebih baik dari tahun ke tahun, memungkinkan penyusunan dokumen perencanaan oleh Bappeda Kota Palopo mulai dari RPD, RKPD, hingga Renja—dengan pendekatan yang lebih terukur dan realistis. Hal ini mendukung penerjemahan visi pembangunan ke dalam program kerja yang spesifik dan terarah.
- **Kedua**, sinergi dan koordinasi antar perangkat daerah berpengaruh besar terhadap pencapaian target kinerja. Dengan mekanisme koordinasi yang terstruktur, Bappeda Kota Palopo bisa memastikan bahwa setiap OPD menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Koordinasi lintas sektor ini membantu menyelaraskan prioritas serta meminimalkan tumpang tindih dalam pelaksanaan program, sehingga meningkatkan efektivitas realisasi kebijakan pembangunan.
- **Pengorganisasian kapasitas sumber daya manusia (SDM)** juga menjadi faktor pendorong yang signifikan. Pengorganisasi para pejabat fungsional di Bappeda Kota Palopo juga menjadi salah satu strategi optimalisasi kapasitas SDM dalam perencanaan strategis.
- **Pemantauan dan evaluasi secara periodik** terhadap perencanaan sampai dengan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, sejak saat dokumen masih berupa rancangan/draf, sehingga bisa diketahui jika terjadi inkonsistensi atau ketidak selarasan.
- **Pemanfaatan** Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) telah dipakai oleh semua perangkat daerah yang sangat membantu terwujudnya konsistensi perencanaan, dan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan serta sub kegiatan.
- **Optimalisasi fungsi pengendalian** dan evaluasi terhadap rencana program SKPD sejak proses penyusunan rancangan Renja serta sosialisasi dan pembimbingan pentingnya konsistensi dalam perencanaan dan penganggaran.

Indikator Kinerja Utama 2**“Persentase Kesesuaian Program RKPD Terhadap RPD” (IKU 2)**

Salah satu indikator kualitas perencanaan pembangunan Tahun 2024 adalah tingkat kesesuaian antara RKPD dengan RPD, sebab kedua dokumen ini harus saling bersinergi dan berkesesuaian. RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjabarkan rencana pembangunan setiap tahunnya, sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah atau RPD. Semakin tinggi persentase atau angka kesesuaian antara RPD dan RKPD, dimaknai sebagai membaiknya kualitas perencanaan pembangunan daerah dari perspektif sinergitas dan konsistensi antara dokumen perencanaan.

“Persentase Kesesuaian Program RKPD terhadap RPD” menjadi IKU yang kedua Bappeda Kota Palopo Tahun 2024, yang dipakai untuk mengukur **tingkat keselarasan** program yang terdapat di RKPD dengan Program yang ada pada RPD. Indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah program yang terdapat di RKPD dengan jumlah Program yang terdapat di RPD. Dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{IKU 2} = \frac{\text{Jumlah Program RKPD Thn n}}{\text{Jumlah Program RPD Thn n}} \times 100$$

Hasil Pengukuran;

Jumlah Program dalam RKPD Tahun 2024 = 209

Jumlah Program dalam RPD Tahun 2024 = 209

$$\begin{aligned} \text{IKU.2} &= \frac{209}{209} \times 100 \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Kondisi diatas menunjukan bahwa nilai capaian kinerja IKU 2 Bappeda Kota Palopo tahun 2024 adalah 100% yang diperoleh dari pembagian antara jumlah program RKPD Tahun 2024 dibagi jumlah program RPD Tahun 2024 dikalikan 100%. **Hasilnya, dalam** RKPD Tahun 2024 sebanyak 209 program yang dijabarkan. Yang berarti bahwa semua program dalam RPD terjabarkan dalam RKPD.

Secara lebih rinci, capaian IKU 2 menunjukkan bahwa seluruh program yang dirancang dalam RPD telah diakomodasi dalam RKPD. Ini menggambarkan bahwa perencanaan tahunan dalam RKPD sangat selaras dengan arah pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPD, mencerminkan perencanaan yang kuat dan berkelanjutan.

Angka kinerja ini menunjukkan konsistensi dan keselarasan yang sangat tinggi antara perencanaan strategis jangka menengah dan perencanaan tahunan. Dengan demikian, 100% dari tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPD telah diterjemahkan ke dalam program operasional yang dapat diimplementasikan secara nyata.

Ketercapaian IKU 2 ini mengindikasikan komitmen kuat dari Bappeda Kota Palopo dalam menjaga kesinambungan antara perencanaan jangka panjang dengan langkah-langkah konkret tahunan. Hal ini mendukung upaya untuk memastikan bahwa setiap program yang dirancang secara strategis memiliki landasan operasional yang kokoh, sehingga kebijakan pembangunan daerah dapat dijalankan secara efektif. Dengan pencapaian sebesar 100%, Bappeda menunjukkan bahwa proses penyusunan RKPD berjalan dengan sangat baik, yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program pembangunan di Kota Palopo.

Dalam rangka menjaga kesesuaian dan keselarasan dokumen perencanaan tersebut, Bappeda sebagai leading sektor atau proyek leader kualitas perencanaan pembangunan melakukan beberapa hal untuk memastikan kesesuaian RPD dengan RKPD. Salah satunya melalui beberapa kali asistensi dan verifikasi termasuk upaya supervise pada saat penyusunan dokumen perencanaan pada 49 Perangkat Daerah.

Capaian kinerja ini juga menegaskan komitmen Bappeda Kota Palopo dalam menjaga kesinambungan antara visi strategis dan implementasi tahunan. Proses penyusunan RKPD yang sangat selaras dengan RPD memastikan bahwa setiap program pembangunan memiliki relevansi dan keterkaitan yang kuat dengan tujuan jangka panjang. Hal ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas dalam penyusunan kebijakan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik dan stakeholder terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan.

Dari perspektif manajerial, pencapaian IKU 2 menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi dan integrasi antar OPD dalam menyusun RKPD berjalan efektif. Dengan seluruh program

dari RPD tercermin dalam RKPD, Bappeda dapat memastikan bahwa prioritas pembangunan tidak mengalami distorsi antara perencanaan strategis dan implementasi operasional. Ini memberikan sinyal positif bahwa perencanaan kebijakan telah melalui proses evaluasi dan penyesuaian yang cermat sehingga mampu mengakomodasi perubahan atau dinamika yang terjadi di lapangan.

Faktor pendorong keberhasilan indikator ini adalah :

- Dilakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap perumusan RKPD termasuk Renja PD dan memastikan semua tahapan dilaksanakan, dengan baik untuk memastikan keselerasan RPD dan RKPD serta Renja PD, sejak dokumen masih berupa rancangan/draf, sehingga bisa diketahui jika terjadi inkonsistensi atau ketidakselarasan sejak awal.
- Optimalisasi fungsi pengendalian dan evaluasi dalam bentuk coaching clinic serta pendampingan penyusunan Renja dan memastikan menjadi input bagi penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Palopo.
- Penyusunan RKPD maupun Renja PD telah menggunakan SIPD yang menggunakan pola “data mengalir” sehingga upaya untuk menjaga konsistensi dan keselarasan antara RPD yang menjadi “master data” dan RKPD serta Renja, lebih mudah dilaksanakan. Pemanfaatan SIPD sendiri dan optimalisasinya dilakukan Bappeda dengan beberapa kali melaksanakan bimbingan dan pelatihan pemanfaatan aplikasi berbasis internet tersebut.
- Penerapan sistem perencanaan berbasis data dan teknologi informasi telah menjadi faktor kunci dalam meningkatkan konsistensi antara RPD dan RKPD. Penggunaan sistem informasi perencanaan memungkinkan pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang tepat waktu, sehingga setiap program yang direncanakan dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam RKPD. Hal ini mengurangi potensi terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam penjabaran program, yang pada akhirnya menghasilkan tingkat kesesuaian yang sangat tinggi.
- Koordinasi yang intensif dan terstruktur antar pemangku kepentingan di tingkat daerah turut mendorong tercapainya IKU 2. Keterlibatan aktif dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam proses penyusunan RKPD, disertai dengan mekanisme

koordinasi lintas sektor, memastikan bahwa setiap program strategis yang tercantum dalam RPD telah mendapatkan masukan dan disesuaikan dengan kondisi operasional di lapangan. Komunikasi yang baik antar pihak terkait menciptakan sinergi yang meminimalkan distorsi dalam penyusunan program.

Indikator Kinerja Utama 3

“Persentase Kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Terhadap Renja Perangkat Daerah”.

Ini menjadi IKU Bappeda yang ketiga, karena menjadi salah satu akar masalah inkonsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah. Meskipun RPD dan RKPD sudah sesuai, tetapi jika Renja PD tidak diasistensi, disupervisi dan diverifikasi, maka peluang terjadinya inkonsistensi antara RKPD terhadap Renja PD, sangat besar terjadi, seperti periode-periode sebelumnya.

IKU 3 merupakan indikator yang mengukur tingkat kesesuaian antara dokumen RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan Renja Perangkat Daerah dalam tiga level, yaitu program, kegiatan, dan sub kegiatan

Dalam beberapa kasus pada periode RPJMD sebelumnya, antara RKPD dan renja OPD, satu sama lain justru sepertinya tidak “match and link” satu sama lain. Fakta konkritnya, terdapat program dalam RKPD yang justru tidak termuat dalam Renja PD, juga sebaliknya, terdapat dalam renja PD, tetapi tidak termuat dalam RKPD Pemerintah Kota Palopo. Sehingga sinergitas perencanaan pembangunan antara level kota dan level sektoral (Perangkat Daerah) tidak saling bersinergi dan harmonis.

IKU ketiga ini merupakan kumulatif dari **tingkat kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan** pada dokumen RKPD terhadap Renja Perangkat Daerah. Semakin tinggi persentase atau angka kesesuaian antara RKPD dan renja PD, dimaknai sebagai membaiknya kualitas perencanaan pembangunan daerah dari perspektif sinergitas dan konsistensi antara dokumen perencanaan. Olehnya IKU ketiga ini juga dipakai sebagai salah satu alat ukur kualitas perencanaan pembangunan daerah oleh Bappeda Kota Palopo dengan formula sebagai berikut:

a). **Persentase Kesesuaian Program, RKPD Terhadap Renja Perangkat Daerah**

$$IKU.3a = \frac{\text{Jumlah Program di Renja PD Thn n}}{\text{Jumlah Program RKPD Thn n}} \times 100$$

Hasil Pengukuran ;

Jumlah Program dalam Renja PD Tahun 2024 = 203

Jumlah Program dalam RKPD Tahun 2024 = 208

$$\begin{aligned} Iku.3a &= \frac{203}{208} \times 100 \\ &= 97,60 \% \end{aligned}$$

b). **Persentase Kesesuaian Kegiatan di RKPD Terhadap Renja Perangkat Daerah**

$$IKU.3b = \frac{\text{Jumlah Kegiatan di Renja PD Thn n}}{\text{Jumlah Kegiatan RKPD Thn n}} \times 100$$

Hasil Pengukuran ;

Jumlah Kegiatan dalam Renja PD Tahun 2024 = 636

Jumlah Kegiatan dalam RKPD Tahun 2024 = 662

$$\begin{aligned} Iku.3b &= \frac{636}{662} \times 100 \\ &= 96,07 \% \end{aligned}$$

c). **Persentase Kesesuaian Sub Kegiatan di RKPD Terhadap Renja Perangkat Daerah**

$$IKU.3c = \frac{\text{Jumlah Sub Kegiatan di Renja PD Thn n}}{\text{Jumlah Sub Kegiatan RKPD Thn n}} \times 100$$

Hasil Pengukuran ;

Jumlah Sub Kegiatan dalam Renja PD Tahun 2024 = 1.636

Jumlah Sub Kegiatan dalam RKPD Tahun 2024 = 1809

$$\begin{aligned} \text{Iku.3c} &= \frac{1.636}{1.809} \times 100 \\ &= 90,44 \% \end{aligned}$$

Kondisi diatas menunjukkan bahwa nilai akumulasi capaian kinerja IKU 3 Bappeda Kota Palopo tahun 2024 adalah 94,70% yang diperoleh dari rata-rata kinerja IKU 3a atau kesesuaian program (97,60%), IKU 3b atau kesesuaian kegiatan (96,07%) dan IKU 3c atau kesesuaian sub kegiatan (90,44%).

Nilai kinerja 94,70% menunjukkan bahwa hampir 95% elemen perencanaan (program, kegiatan, dan sub kegiatan) yang tercantum dalam dokumen RKPD telah berhasil diintegrasikan ke dalam Renja Perangkat Daerah. Ini mencerminkan tingkat konsistensi dan sinkronisasi yang sangat baik antara perencanaan strategis di tingkat pusat (RKPD) dan rencana operasional di tingkat perangkat daerah (Renja PD).

Secara lebih spesifik, meskipun pada level program dan kegiatan kesesuaiannya sangat tinggi (masing-masing mendekati 97,60% dan 96,07%), pada level sub kegiatan terdapat sedikit penurunan dengan pencapaian 90,44%. Penurunan ini sedikit menurunkan rata-rata keseluruhan, namun tetap berada di angka yang sangat memuaskan. Dengan demikian, nilai 94,70% ini merupakan indikasi bahwa implementasi dokumen perencanaan telah berjalan dengan sangat baik, meskipun terdapat ruang untuk peningkatan terutama pada detail perencanaan sub kegiatan.

Kondisi diatas menggambarkan kesesuaian Renja Perangkat Daerah berada pada angka 94,70%. Dalam rangka menjaga kesesuaian dan keselarasan dokumen perencanaan tersebut, Bappeda sebagai leading sektor atau proyek leader kualitas perencanaan pembangunan melakukan beberapa hal untuk memastikan kesesuaian Renja dengan RKPD. Hal ini juga dilakukan melalui beberapa kali asistensi dan verifikasi termasuk upaya supervise pada saat penyusunan dokumen perencanaan pada 49 Perangkat Daerah.

IKU 3 merupakan indikator yang mengukur tingkat kesesuaian antara dokumen RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan Renja Perangkat Daerah dalam tiga level, yaitu program, kegiatan, dan sub kegiatan. Dengan menggunakan formulasi kumulatif, IKU 3 dihitung sebagai rata-rata dari IKU 3a, IKU 3b, dan IKU 3c, yang menghasilkan nilai keseluruhan sebesar 94,70%. Angka ini menunjukkan bahwa secara umum, hampir 95% elemen perencanaan strategis berhasil diterjemahkan ke dalam rencana operasional di tingkat perangkat daerah.

Pada tingkat program (IKU 3a), capaian sebesar 97,60% menandakan bahwa hampir seluruh program yang telah direncanakan dalam RKPD telah berhasil diintegrasikan ke dalam Renja Perangkat Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan strategis yang ditetapkan di tingkat pusat mampu diterjemahkan dengan sangat konsisten ke dalam program-program kerja, sehingga mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan secara menyeluruh.

Di tingkat kegiatan (IKU 3b), pencapaian sebesar 96,07% mengindikasikan bahwa sebagian besar kegiatan yang dirancang dalam RKPD telah berhasil diadopsi oleh perangkat daerah. Kinerja yang tinggi pada level kegiatan mencerminkan sinergi yang baik antara perencanaan strategis dan implementasi operasional, di mana setiap kegiatan utama telah dirinci dan diadaptasi dengan baik dalam konteks pelaksanaan lapangan.

Namun, pada tingkat sub kegiatan (IKU 3c), pencapaian menurun menjadi 90,44%. Meskipun nilai ini masih tergolong tinggi, penurunan tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam mentransformasikan detail operasional dari perencanaan strategis ke dalam rencana kerja yang lebih terperinci. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti penyesuaian prioritas di lapangan, keterbatasan sumber daya, atau dinamika operasional yang memaksa perubahan dalam rincian program. Secara keseluruhan, nilai rata-rata IKU 3 sebesar 94,70% mencerminkan keberhasilan Bappeda Kota Palopo dalam menjaga konsistensi antara kebijakan strategis dan implementasi operasional, dengan ruang untuk peningkatan lebih lanjut terutama pada level sub kegiatan guna mencapai efisiensi dan efektivitas yang lebih optimal di masa mendatang.

Faktor pendorong keberhasilan indikator ini adalah :

1. **Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Coaching Klinik** dalam penyusunan rancangan dokumen perencanaan pada tingkat perangkat daerah, dimulai sejak proses penyusunan draft. Pendekatan ini membantu aparatur memahami standar dan tata cara penyusunan dokumen secara tepat sehingga konsistensi dokumen antara RKPD dan Renja dapat terjaga.
2. **Pelaksanaan pendampingan dan sosialisasi** mengenai urgensi keselarasan antara RKPD dan Renja, terutama pada rumusan kunci perencanaan. Kegiatan ini memastikan bahwa setiap perangkat daerah menyadari pentingnya integrasi antara perencanaan strategis dan operasional, sehingga implementasi program di lapangan berjalan selaras dengan target yang telah ditetapkan.
3. **Koordinasi dan Sinkronisasi Antar-OPD :**
Melaksanakan mekanisme koordinasi rutin antar perangkat daerah melalui rapat, bimbingan teknis, dan coaching clinic. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap OPD menerjemahkan dokumen RKPD ke dalam Renja dengan keselarasan yang tinggi.
4. **Review, Validasi, dan Finalisasi Dokumen:**
Melakukan proses evaluasi internal dan konsultasi publik untuk meninjau kesesuaian dokumen perencanaan. Proses ini memastikan bahwa dokumen telah memenuhi standar kualitas sebelum difinalisasi dan dijadikan dasar penyusunan APBD.

Indikator Kinerja Utama Keempat**“Persentase Kesesuaian Program RKPD Terhadap APBD”**

Menjadi IKU yang keempat Bappeda Kota Palopo, sebagai indikator yang mengukur seberapa besar komitmen atas apa yang direncanakan dalam RKPD, untuk sampai pada tahapan penganggaran. Indikator ini dipakai untuk mengukur tingkat kesesuaian program yang terdapat pada APBD dengan Program yang ada di RKPD. Semakin banyak program yang direncanakan yang sampai pada proses penganggaran, maka semakin baik kualitas dan konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

IKU 4 mengukur tingkat kesesuaian antara dokumen RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dalam tiga level: program, kegiatan, dan sub kegiatan. Secara keseluruhan, IKU 4 menunjukkan seberapa baik rencana strategis yang telah disusun di tingkat RKPD dapat diterjemahkan ke dalam alokasi anggaran yang konkret di APBD. Hal ini menjadi indikator penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan rencana pembangunan memiliki dukungan finansial yang memadai dan terarah untuk pelaksanaannya.

Indikator ini ditetapkan sebagai IKU berangkat dari masalah yang ingin dituntaskan yakni masih besarnya deviasi antara program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan (RKPD) dengan program yang dieksekusi atau di APBD-kan pada periode periode sebelumnya. Bahkan dalam beberapa kasus, dahulunya dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan pembangunan, masih ditemukan adanya program yang muncul di APBD, tapi tidak pernah ditemukan dalam dokumen RKPD maupun Renja PD, yang menjadi salah satu tanda belum baiknya kualitas perencanaan pembangunan daerah pada masa lampau.

Secara kumulatif, kinerja IKU4 ini pada tahun 2024 berada pada angka 84,73% yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara dokumen RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dengan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) secara keseluruhan, yang diukur dari tiga komponen: program, kegiatan, dan sub kegiatan. Secara spesifik:

- IKU 4a (Program) mencapai 91,83%, yang menunjukkan bahwa hampir seluruh program strategis dalam RKPD telah diakomodasi dalam APBD.
- IKU 4b (Kegiatan) mencapai 88,37%, mencerminkan bahwa sebagian besar kegiatan utama sudah disesuaikan dalam penganggaran.
- IKU 4c (Sub Kegiatan) hanya mencapai 73,99%, menandakan bahwa pada level detail operasional, terdapat beberapa sub kegiatan yang belum sepenuhnya terealisasi dalam anggaran.

Dengan rata-rata akumulasi sebesar 84,73%, dapat diartikan bahwa secara keseluruhan, penyusunan APBD telah mencerminkan rencana yang ada di RKPD

dengan tingkat kesesuaian yang baik, meskipun terdapat celah terutama pada level sub kegiatan. Angka ini mengindikasikan bahwa walaupun kebijakan strategis dan kegiatan utama telah ditranslasikan dengan efektif ke dalam penganggaran, peningkatan diperlukan pada rincian sub kegiatan untuk memastikan bahwa semua aspek operasional dapat terlaksana secara optimal.

Angka-angka kinerja tersebut diatas diperoleh dengan membandingkan jumlah program yang terdapat di APBD dengan Jumlah Program yang terdapat di RKPD, yang dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

1. a). Persentase Kesesuaian Program RKPD Terhadap APBD

Rumus :

$$IKU.4a = \frac{\text{Jumlah Program APBD Thn } n}{\text{Jumlah Program RKPD Thn } n} \times 100$$

Hasil Pengukuran ;

Jumlah Program dalam APBD Tahun 2024 = 191

Jumlah Program dalam RKPD Tahun 2024 = 208

$$\begin{aligned} IKU.4 &= \frac{191}{208} \times 100 \\ &= 91,83 \% \end{aligned}$$

b). Persentase Kesesuaian Kegiatan RKPD Terhadap APBD

Rumus :

$$IKU.4b = \frac{\text{Jumlah Kegiatan APBD Thn } n}{\text{Jumlah Kegiatan RKPD Thn } n} \times 100$$

Hasil Pengukuran ;

Jumlah Kegiatan dalam APBD Tahun 2024 = 585

Jumlah Kegiatan dalam RKPD Tahun 2024 = 662

$$\begin{aligned} IKU.4b &= \frac{585}{662} \times 100 \\ &= 88,37 \% \end{aligned}$$

c). **Persentase Kesesuaian SubKegiatan RKPD Terhadap APBD**

Rumus :

$$IKU.4c = \frac{\text{Jumlah Sub Kegiatan APBD Thn } n}{\text{Jumlah Sub Kegiatan RKPD Thn } n} \times 100$$

Hasil Pengukuran ;

Jumlah Sub Kegiatan dalam APBD Tahun 2024 = 1.338

Jumlah Sub Kegiatan dalam RKPD Tahun 2024 = 1809

$$\begin{aligned} IKU.4c &= \frac{1.338}{1.809} \times 100 \\ &= 73,96 \% \end{aligned}$$

Pada level program, IKU 4a mencapai 91,83%, yang mengindikasikan bahwa hampir seluruh program yang telah dirumuskan dalam RKPD telah diakomodasi dalam APBD. Ini menunjukkan keberhasilan Bappeda dalam menyelaraskan prioritas strategis ke dalam program-program yang mendapatkan alokasi anggaran, sehingga memberikan dasar yang kuat untuk pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah.

Sementara itu, untuk tingkat kegiatan, IKU 4b sebesar 88,37% menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan utama yang tercantum dalam RKPD telah berhasil diprioritaskan dalam APBD. Meskipun pencapaian ini cukup tinggi, terdapat penurunan jika dibandingkan dengan tingkat program, mengindikasikan adanya beberapa kegiatan yang mungkin mengalami penyesuaian atau pengurangan dalam proses penyusunan anggaran.

Di level sub kegiatan, pencapaian IKU 4c mencapai 73,99%, yang merupakan nilai terendah di antara ketiga komponen. Hal ini mencerminkan tantangan dalam mengakomodasi seluruh detail operasional yang direncanakan di RKPD ke dalam APBD. Secara keseluruhan, rata-rata kinerja IKU 4 adalah sekitar 84,73%. Nilai ini menandakan bahwa meskipun proses integrasi antara RKPD dan APBD cukup baik pada tingkat program dan kegiatan, terdapat ruang untuk perbaikan terutama dalam

hal penyusunan dan pendanaan sub kegiatan. Peningkatan dalam aspek ini akan memastikan bahwa semua rincian operasional yang direncanakan dapat terealisasi secara optimal, mendukung pelaksanaan program pembangunan yang lebih efektif dan efisien.

Kondisi diatas menggambarkan bahwa sebagian besar program yang direncanakan dalam RKPD Kota Palopo Tahun 2024, telah dieksekusi sampai pada tingkat penganggaran atau di APBD-kan. Ini menunjukkan semakin membaiknya keselarasan dan konsistensi perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan daerah Kota Palopo. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa komitmen untuk menyelaraskan apa yang direncanakan selaras dengan yang dianggarkan juga semakin membaik.

Tinjaua kritis kinerja IKU 4

Meskipun IKU 4 menunjukkan rata-rata kesesuaian antara RKPD dan APBD sebesar 84,73%, terdapat perbedaan signifikan di antara tingkat program, kegiatan, dan sub kegiatan. Pada level program (IKU 4a) dan kegiatan (IKU 4b), capaian masing-masing sebesar 91,83% dan 88,37% mencerminkan bahwa perencanaan strategis dan kegiatan utama sebagian besar telah diakomodasi dalam anggaran. Namun, penurunan drastis pada level sub kegiatan (IKU 4c) yang hanya mencapai 73,99% mengindikasikan adanya celah serius dalam penerjemahan detail operasional ke dalam anggaran.

Kinerja pada level sub kegiatan yang rendah menandakan bahwa meskipun tujuan strategis telah ditetapkan dengan baik, banyak rincian operasional yang belum mendapatkan alokasi anggaran yang memadai. Hal ini dapat mengakibatkan kesenjangan antara perencanaan dan implementasi di lapangan, sehingga program-program yang telah dirancang secara strategis mungkin tidak terealisasi secara optimal. Tantangan ini dapat disebabkan oleh proses penyusunan anggaran yang kurang detail atau adanya penyesuaian prioritas di tingkat operasional yang tidak sepenuhnya sinkron dengan perencanaan awal.

Selain itu, perbedaan pencapaian antara program, kegiatan, dan sub kegiatan menunjukkan perlunya perbaikan dalam mekanisme pengintegrasian detail

perencanaan ke dalam dokumen APBD. Jika elemen-elemen sub kegiatan tidak diakomodasi dengan baik, maka implementasi program dapat terganggu, mengingat sub kegiatan merupakan komponen penting dalam operasionalisasi setiap program. Hal ini menuntut adanya evaluasi mendalam terkait proses penjabaran dan pendanaan di tingkat sub kegiatan, agar setiap detail program mendapatkan dukungan anggaran yang sesuai.

Secara keseluruhan, meskipun pencapaian IKU 4 menunjukkan bahwa penyusunan APBD telah cukup mencerminkan RKPD pada tingkat makro (program dan kegiatan), perhatian khusus harus diberikan pada peningkatan akurasi dan detail pendanaan pada level sub kegiatan. Dengan memperbaiki aspek tersebut melalui peningkatan koordinasi, penyusunan dokumen yang lebih rinci, dan penguatan mekanisme monitoring anggaran, diharapkan kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran dapat ditingkatkan, sehingga seluruh rencana operasional dapat terealisasi dengan lebih efektif.

Berikut adalah beberapa langkah yang berupaya dilaksanakan Bappeda Kota Palopo terkait peningkatan kinerja IKU 4:

Peningkatan Rincian Sub Kegiatan dalam APBD:

Mengingat capaian IKU 4c masih berada pada angka 73,99%, Bappeda perlu melakukan revisi mendalam pada penjabaran sub kegiatan dalam RKPD dan memastikan seluruh detail operasional mendapatkan alokasi yang memadai dalam APBD. Hal ini dapat dilakukan dengan merevisi dan menyempurnakan format dokumen perencanaan agar lebih detail dan terukur.

Penguatan Koordinasi dan Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran:

Bappeda harus meningkatkan mekanisme koordinasi antara tim perencanaan (yang menyusun RKPD) dan tim penyusun APBD. Melalui pertemuan rutin, workshop, dan coaching clinic, penyusunan dokumen perencanaan dapat diselaraskan secara lebih intensif sehingga setiap komponen, terutama sub kegiatan, dapat tercermin secara akurat dalam APBD.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM):

Investasi dalam pelatihan dan pendampingan teknis kepada aparatur yang terlibat dalam penyusunan RKPD dan APBD sangat penting. SDM yang terampil akan lebih mampu mengartikulasikan detail operasional dan kebutuhan lapangan ke dalam dokumen perencanaan, sehingga alokasi anggaran dapat lebih sesuai dengan prioritas pembangunan.

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Monitoring:

Implementasi sistem informasi perencanaan yang terintegrasi dapat membantu menyederhanakan proses pengumpulan data dan monitoring realisasi anggaran. Dengan sistem yang real-time, kesenjangan antara perencanaan strategis dan penganggaran dapat segera teridentifikasi dan diperbaiki.

Evaluasi dan Feedback Berkala:

Melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses penyusunan dan realisasi APBD sangat penting. Bappeda harus mengadakan review rutin untuk mengidentifikasi kendala dan mendapatkan feedback dari pemangku kepentingan, sehingga perbaikan dapat dilakukan secara responsif.

Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategis maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda Kota Palopo. Pelaksanaan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Untuk tahun 2024 terdapat 3 (tiga) Indikator Program, 12 (Duabelas) Indikator Kegiatan dan 30 (tiga puluh) Indikator Sub Kegiatan yang merupakan ukuran keberhasilan atas program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Berikut adalah tabel capaian kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Bappeda Kota Palopo Tahun 2024, sesuai target indikator program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja :

Tabel 3.2.

CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
BAPPEDA KOTA PALOPO TAHUN 2024

Program / Kegiatan/Sub	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja	Kategori Predikat Kinerja
		Target	Realisasi		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100%	97,06%	97,06%	<i>Sangat tinggi</i>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	<i>Sangat tinggi</i>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	6 Dokumen	100%	<i>Sangat tinggi</i>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	<i>Sangat tinggi</i>
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan	12 Laporan	12 Laporan	100%	<i>Sangat tinggi</i>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang	30 Orang	88,2%	<i>Sangat tinggi</i>
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	<i>Sangat tinggi</i>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan	100%	<i>Sangat tinggi</i>
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi ASN PD yang dikelola	35 orang	35 orang	100%	<i>Sangat tinggi</i>
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	35 Orang	20 Orang	57%	<i>Rendah</i>
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum yang Ditatakelolakan	5 Jenis	5 Jenis	100%	<i>Sangat tinggi</i>
Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang diadakan	1 Paket	1 Paket	100%	<i>Sangat tinggi</i>

Program / Kegiatan / Sub	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja	Kategori Predikat Kinerja
		Target	Realisasi		
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan material yang diadakan	1 Paket	1 Paket	100%	<i>Sangat tinggi</i>
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	100%	<i>Sangat tinggi</i>
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	4 unit	4 unit	100%	<i>Sangat tinggi</i>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin yang diadakan	4 Unit	4 Unit	100%	<i>Sangat tinggi</i>
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang biayai	4 jenis	4 jenis	100%	<i>Sangat tinggi</i>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100%	<i>Sangat tinggi</i>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik yang diadakan	24 laporan	24 Laporan	100%	<i>Sangat tinggi</i>
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Laporan	1 Laporan	100%	<i>Sangat tinggi</i>
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	<i>Sangat tinggi</i>
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	17 unit	17 unit	100%	<i>Sangat tinggi</i>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%	<i>Sangat tinggi</i>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	16 Unit	16 Unit	100%	<i>Sangat tinggi</i>

Program / Kegiatan/Sub	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja	Kategori Predikat Kinerja
		Target	Realisasi		
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi renja, renstra, RKPD dan RPJMD	100%	100 %	100%	<i>Sangat tinggi</i>
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan.	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	<i>Sangat tinggi</i>
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah berita acara konsultasi publik	1 Berita acara	1 Berita acara	100%	<i>Sangat tinggi</i>
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara Musrenbang Kab/kota	1 Berita acara	1 Berita acara	100%	<i>Sangat tinggi</i>
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang di tetapkan	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	<i>Sangat tinggi</i>
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dikelola	1 Laporan	1 Laporan	100%	<i>Sangat tinggi</i>
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisa data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	<i>Sangat tinggi</i>
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Pengendalian dan Evaluasi	10 Laporan	10 Laporan	100%	<i>Sangat tinggi</i>
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan	8 Laporan	8 Laporan	100%	<i>Sangat tinggi</i>
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan	2 Laporanann	2 Laporanann	100%	<i>Sangat tinggi</i>
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Program/ Kegiatan Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah	100%	100%	100%	<i>Sangat tinggi</i>

Program / Kegiatan/Sub	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja	Kategori Predikat Kinerja
		Target	Realisasi		
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dokumen perencanaannya dikoordinasikan	35 perangkat daerah	35 perangkat daerah	100%	<i>Sangat tinggi</i>
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan yang dikoordinir penyusunannya	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	<i>Sangat tinggi</i>
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	100%	<i>Sangat tinggi</i>
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang pembangunan manusia yang dikoordinir penyusunannya	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	<i>Sangat tinggi</i>
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	100%	<i>Sangat tinggi</i>
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi renstr/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	100%	<i>Sangat tinggi</i>
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang dokumen perencanaannya di koordinasikan	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	100%	<i>Sangat tinggi</i>
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang pembangunan manusia yang dikoordinir penyusunannya	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	<i>Sangat tinggi</i>

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2024

Program / Kegiatan/Sub	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja	Kategori Predikat Kinerja
		Target	Realisasi		
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 laporan	100%	<i>Sangat tinggi</i>
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	100%	<i>Sangat tinggi</i>
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dokumen perencanaannya dikoordinasikan	9 Perangkat Daerah	9 Perangkat Daerah	100%	<i>Sangat tinggi</i>
Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 laporan	1 laporan	100%	<i>Sangat tinggi</i>
Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 laporan	1 laporan	100%	<i>Sangat tinggi</i>

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap pelaksanaan 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) Sub kegiatan tersebut di atas terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang tingkat capaiannya rendah (57%), yaitu pada Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan. Hal ini disebabkan karena pencairan anggaran untuk kegiatan tersebut tidak sepenuhnya terealisasi karena adanya kekurangan anggaran pemerintah daerah sehingga kegiatan tersebut tidak sepenuhnya terlaksana. Dibanding dengan sub kegiatan lainnya yang secara keseluruhan tingkat capaiannya 100 % maka dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian pelaksanaan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Bappeda Kota Palopo rata-rata mencapai 100 % atau tingkat capaiannya *sangat tinggi*.

C. Realisasi Anggaran

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palopo Tahun 2024 dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palopo Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp.5.607.894.510,-** Adapun Realisasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut adalah sebesar **Rp.5.118.892.523,-** atau sebesar **91,28%** sebagaimana penjelasan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Bappeda Kota Palopo Tahun Anggaran 2024

KODE REKENING	URAIAN	PAGU APBD TA. 2024	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
'5	BELANJA DAERAH	5.607.894.510	5.118.892.523	489.001.987	91,28
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.276.893.210	3.991.736.976	285.156.234	93,33
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.100.000	12.100.000	0	100,00
5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.600.000	8.600.000	0	100,00
5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.500.000	3.500.000	0	100,00
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.122.940.000	3.010.610.698	112.329.302	96,40
5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.067.050.000	2.954.720.698	112.329.302	96,34
5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52.200.000	52.200.000	0	100,00
5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.690.000	3.690.000	0	100,00

KODE REKENING	URAIAN	PAGU APBD TA. 2024	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.995.750	9.995.750	7.000.000	58,81
5.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16.995.750	9.995.750	7.000.000	58,81
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	493.200.980	492.852.983	347.997	99,93
5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.896.000	5.895.000	1.000	99,98
5.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	26.000.000	26.000.000	0	100,00
5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	461.304.980	460.957.983	346.997	99,92
5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	129.631.980	128.612.980	1.019.000	99,21
5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	129.631.980	128.612.980	1.019.000	99,21
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	476.704.000	316.163.885	160.540.115	66,32
5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32.499.000	32.498.000	1.000	100,00
5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	126.000.000	91.675.885	34.324.115	72,76

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2024

KODE REKENING	URAIAN	PAGU APBD TA. 2024	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
5.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.200.000	14.200.000	0	100,00
5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	304.005.000	177.790.000	126.215.000	58,48
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.320.500	21.400.680	3.919.820	84,52
5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.720.500	19.346.300	2.374.200	89,07
5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.600.000	2.054.380	1.545.620	57,07
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	799.999.800	691.433.296	108.566.504	86,43
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	34.083.000	21.453.560	12.629.440	62,95
5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	34.083.000	21.453.560	12.629.440	62,95
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	568.710.800	536.028.825	32.681.975	94,25

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2024

KODE REKENING	URAIAN	PAGU APBD TA. 2024	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	28.996.100	23.046.000	5.950.100	79,48
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	53.697.600	51.222.500	2.475.100	95,39
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	486.017.100	461.760.325	24.256.775	95,01
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	197.206.000	133.950.911	63.255.089	67,92
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	115.373.000	71.991.700	43.381.300	62,40
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	81.833.000	61.959.211	19.873.789	75,71
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	531.001.500	435.722.251	95.279.249	82,06
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	246.812.500	205.106.820	41.705.680	83,10

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2024

KODE REKENING	URAIAN	PAGU APBD TA. 2024	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	45.363.500	42.687.650	2.675.850	94,10
5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	76.307.000	54.401.950	21.905.050	71,29
5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	58.299.500	46.105.765	12.193.735	79,08
5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	66.842.500	61.911.455	4.931.045	92,62
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	98.572.000	79.407.742	19.164.258	80,56
5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1.189.000	0	1.189.000	0,00

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2024

KODE REKENING	URAIAN	PAGU APBD TA. 2024	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
5.01.03.1.01.0008	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang SDA	97.383.000	79.407.742	17.975.258	81,54
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	185.617.000	151.207.689	34.409.311	81,46
5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	115.073.800	92.803.644	22.270.156	80,65
5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	70.543.200	58.404.045	12.139.155	82,79
	JUMLAH	5.607.894.510	5.118.892.523	489.001.987	91,28

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dengan melihat hasil capaian kinerja Bappeda Kota Palopo yang tergambar dari pengukuran kinerja yang dicapai pada tahun 2024, menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkan apa yang menjadi target kinerja maupun tujuan dan sasaran dan Pemerintah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tahun 2024, telah memberikan gambaran dan dapat diambil menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Bappeda Kota Palopo untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Bappeda Kota Palopo dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2024 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

B. Saran dan Rekomendasi

Problematisa perencanaan pembangunan senantiasa dapat berkembang dan merupakan tantangan bagi Bappeda Kota Palopo dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan daerah yang diemban oleh Bappeda Kota Palopo, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan, sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah sebagai bentuk pemenuhan tuntutan dan tantangan perencanaan di masa mendatang, melalui :
 - a. Peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya aparatur perencanaan;
 - b. Kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
 - c. Peningkatan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan;

2. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja/anggaran dari pola “ *top down* ” menjadi “ *bottom up* ” sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi.
3. Penyusunan rencana pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang perencanaan pembangunan.
4. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dunia usaha dan *civil society*.

Palopo, 28 Februari 2025

Kepala BAPPEDA Kota Palopo,



ASMURADI BUDI, ST., M.EnvMan

NIP. 19720520 200212 1 007